



**PEMERINTAH KOTA DEPOK**  
**DINAS PENDIDIKAN**  
 Komplek Balaikota Depok, Gedung Baleka II Lantai 4  
 Jalan Margonda Raya Nomor 54 Depok Jawa Barat

Surat Izin  
 Nomor : 421.1/ 4086-Pendas/2014

Tentang  
**IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA**  
 WALIKOTA DEPOK

- Dasar :
- Surat Permohonan dan Penyelenggaraan Sekolah Swasta dari Direktur Yayasan Ikhlasul Amal Bukit Cinere Nomor : 17-015/YIA-BC/DIK/III/2014 Tanggal 20 Maret 2014
  - UU No. 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - SK Walikota Depok No. 2 Tahun 2002, tentang : Pedoman Pemberian Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah Swasta;
  - Berita Acara Pemeriksaan tanggal Dua Puluh Lima Bulan Juli Tahun Dua Ribu Empat Belas tentang: Hasil Pemeriksaan Administrasi dan Teknis.

Mengizinkan

Kepada	:	Yayasan Ikhlasul Amal Bukit Cinere
Alamat	:	Jl . Bukit Cinere No. 150 C RT. 045 RW .05 Kel. Gandul Kec. Cinere Kota Depok
Nama Pimpinan	:	Ir.H.Raymond Rerrimasie
Alamat Pimpinan	:	Jl . Bukit Cinere No. 150 C RT. 045 RW .05 Kel. Gandul Kec. Cinere Kota Depok

- Untuk :
- Mendirikan dan menyelenggarakan SMP Ar Rahman Islamic School di Jl .'Bukit Cinere No. 150 C RT. 045 RW .05 Kel. Gandul Kec. Cinere Kota Depok, dengan ketentuan sebagai berikut :
- Tanggung jawab sekolah sebagai penyelenggara pendidikan wajib melengkapi dan memfasilitasi 8 (Delapan) standar Pendidikan yaitu Standar Kompetensi Kelulusan, Standar isi, standar Proses, standar Pendidikan dan Tenaga Pendidikan, standar Sarana dan prasarana, Standar pengelola Pendidikan, Standar pembiayaan pendidikan dan Standar penilaian pendidikan;
  - Wajib melakukan daftar ulang setiap 2 (dua) tahun sekali kepada Dinas Pendidikan Kota Depok;
  - Bersedia mentaati Peraturan Pemerintah dan Peraturan lainnya yang berlaku;
  - Bersedia merekrut, menerima dan memfasilitasi siswa miskin minimal 20%;
  - Yayasan dan sekolah tidak boleh menahan Ijazah sekolah, bagi siswa yang telah tamat/menyelesaikan program pendidikan;
  - Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan sekolah swasta sebagaimana diatur dalam SK Walikota No. 02 Tahun 2002, tentang : Pedoman Pemberian Izin dan Penyelenggaraan Sekolah Swasta, maka izin tersebut akan ditinjau kembali;
  - Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan akan diadakan perubahan apabila ada kekeliruan.

Dikeluarkan di : Depok  
 Pada tanggal : 25 Agustus 2014  
 a.n WALIKOTA DEPOK  
 KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA DEPOK

*[Signature]*  
**HERRY PANSILA P.,M.S**  
 Pembina Tk.IV/b  
 NIP. 19670601 198612 1 001

Tembusan :

- Yth. 1. Walikota Depok
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat
3. Inspektorat Daerah Kota Depok